



ENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

an Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51, Jakarta Selatan 12950, Telepon (021) 5255733
Laman: <http://www.kemnaker.go.id> ; Surel: persuratan@kemnaker.go.id

RISALAH PEMBAHASAN
RAPAT HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI
KETENAGAKERJAAN NOMOR 7 TAHUN 2021

Hari/tanggal : Senin, 10 Maret 2025
Tempat : Ruang Rapat Biro Hukum, Lt 5 Gd. B Kemnaker
Metode : Hybrid
Agenda : Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan

A. HASIL PEMBAHASAN

Rancangan Permenaker tentang Perubahan Atas Permenaker 7/2021

❖ **Pasal 12**

◆ **Rumusan**

- 1) Untuk pelaksanaan rekomposisi iuran setelah bulan Januari tahun 2025, Pengusaha wajib melaporkan data kepesertaan Peserta dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan secara daring atau luring paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- 2) Data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a) jumlah dan rincian data Pekerja/Buruh; dan
 - b) Upah Pekerja/Buruh.
- 3) BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi secara daring terhadap data kepesertaan Peserta dalam program JKK yang dilaporkan.

❖ **Ketentuan Peralihan Pasal II**

◆ **Rumusan**

1. Tata cara pendaftaran Peserta dan pelaksanaan rekomposisi iuran dalam program JKP berlaku sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

◆ **Atas Pertimbangan**

- Untuk memberi kepastian terhadap hal yang masih berada pada grey area.
- Tidak merugikan negara, namun justru memberikan kesejahteraan bagi buruh dan pekerja yang mengalami PHK.
- Wujud kongkret dari kehadiran negara untuk memberikan dukungan pada pekerja/buruh.

- ### ◆ **Perlu dilakukan perubahan agar sinkron dengan PP serta Peralihan pada perubahan Permenaker 15/2021, maka diubah dengan menghapus ketentuan angka 1 dan mengubah rumusan angka 2 sehingga rumusannya menjadi :**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 7 Februari 2025.

B. KESIMPULAN

Rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 10 Maret 2025 telah selesai dibahas dan Kementerian Hukum akan segera menyampaikan Berita Acara selesai harmonisasi dan surat selesai harmonisasi kepada Kementerian Ketenagakerjaan.

DOKUMENTASI KEGIATAN

